



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Parungsari RT.005 RW. 002 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cigadung RT.006 RW. 003 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 09 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 18 Maret 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awal bulan November tahun 2014, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mengalami masalah kesehatan (sakit) sehingga tidak mampu maksimal memberikan nafkah kepada Termohon ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2015, dimana pada akhirnya Pemohon memilih keluar dari rumah kediaman orang tua Termohon, kembali ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan faktor ekonomi ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017 Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 06-06-2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Lingkungan Parungsari RT.004 RW. 002 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2013;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karyamukti, Pataruman Kota Banjar;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut yaitu pertama kali sekitar akhir tahun 2014 saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar di jalan. Selanjutnya yang kedua di rumah termohon ketika saksi ikut bersama keluarga pemohon berusaha mendamaikan pemohon dan termohon;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon tidak menerima atas pemberian nafkah dari pemohon. Pemohon bekerja sebagai sopir kanvas, tetapi sejak pemohon sering sakit types pemohon jadi jarang bekerja. Atas keadaan tersebut termohon tidak menerimanya, bahkan kemudian termohon pergi ke jakarta untuk bekerja;
- - Bahwa setelah termohon pergi ke bekerja ke Jakarta, sebulan kemudian atau sekitar bulan januari 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Bahkan ketika termohon telah pulang dari jakartapun, mereka masih tetap pisah tempat tinggal;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil. Terakhir sekitar 2 bulan yang lalu keluarga pemohon datang lagi menemui keluarga Termohon untuk mendamaikan tetapi kedua belah pihak justeru sepakat untuk bercerai;

2. Lingkungan Parungsari RT.006 RW. 002 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon sekaligus tetangga Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2013;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karyamukti, Pataruman Kota Banjar;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar. Saksi pertama kali tahu tentang rumah tangga pemohon dan termohon dari cerita orang tua termohon. Penyebabnya karena pemohon jarang bekerja dan tidak cukup dalam memberi nafkah karena pemohon sakit-sakitan. Saksi tahu sendiri bahwa pemohon ada mempunyai penyakit maag akut;
- - Bahwa penyebab lainnya karena termohon diketahui telah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Nana. Saksi pernah 2 kali melihat termohon jalan pergi bersama dengan laki-laki tersebut;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun lamanya, pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil. Terakhir sekitar bulan Juli 2017 yang lalu keluarga pemohon datang lagi menemui keluarga Termohon untuk mendamaikan tetapi pemohon dan termohon malah ingin bercerai saja;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda (P.1.) maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Kota Banjar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan November 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah Pemohon yang penghasilannya sedikit apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mempunyai penyakit sehingga jarang bekerja, akibatnya sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 2 tahun lebih berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -۱

۱ - Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.----Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada Senin tanggal 04 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 301.000,- |